



PUSAT STUDI INDO-PASIFIK  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Heram, Jayapura City, Papua 99224



Sorong, 22 November 2024

Nomor : 009/PSIP/UC/XI/2024  
Perihal : Undangan  
Lampiran : 2 Dokumen

Kepada Yth,  
*Daftar Terlampir*  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Pengelolaan Pulau Terluar yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Cenderawasih maka kami mengundang Bapak, Ibu dan Saudara/i untuk dapat hadir dalam *Focus Group Discussion (FGD)* yang akan dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 November 2024  
Waktu : 13.30 – 16.00 WIT  
Tempat : Aula Bappeda Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Terkait rencana FGD tersebut maka, Bapak, Ibu dan Saudara/i dalam daftar terlampir dapat menyiapkan gambaran terkait tugas dan fungsi masing-masing dalam aktifitas di Pulau terluar serta tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Demikian undangan kami, atas perhatian, bantuan dan dukungannya disampaikan Terimakasih.



Ketua Pusat Studi,

Dr.Melyana R.Pugu,SIP,M.Si  
NIP. 19760721 200112 2 002

Nomor : 009/PSIP/UC/XI/2024  
Perihal : Undangan  
Lampiran 1 : Daftar Peserta FGD

Yth,

1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua Barat Data
2. Komandan Lantamal XIV Sorong
3. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla Maritim Timur Wilayah PBD)
4. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kabupaten Raja Ampat
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat
7. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat
8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja Ampat
10. Kepala Dinas Persindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat
11. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Raja Ampat
13. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Raja Ampat
17. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
20. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Raja Ampat
21. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Raja Ampat
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
24. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Raja Ampat
27. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat
28. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Raja Ampat
29. Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat
30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat
31. Kepala Polsub Sektor Ayau Polres Raja Ampat
32. Kepala Distrik Ayau
33. Kepala Distrik Kepulauan Ayau
34. Kepala Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw
35. Kepala Distrik Waisai
36. Kepala Distrik Waigeo Selatan Saunek
37. Kepala Distrik Miosmansar
38. Kepala Distrik Waigeo Utara

39. Tokoh Agama (Pdt. Koibur dari Kampung Rutum)
40. Tokoh Adat Kepulauan Ayau (Jason Faidan)
41. Tokoh Perempuan (Ibu Bidan Fakdawer dari Kampung Rutum)
42. Tokoh Pemuda (Piter Awom Kampung Rutum)

Nomor : 009/PSIP/UC/XI/2024  
Perihal : Undangan  
Lampiran 2 : TOR

## **Term of Reference (TOR)**

### **Focus Group Discussion tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar di Provinsi Papua Barat Daya Studi Kasus di Distrik Ayau dan Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat**

**Diselenggarakan oleh**

**Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Cenderawasih**

**29 November 2024**

#### **Latar Belakang**

Perbatasan negara bagi suatu negara memiliki arti penting karena tidak saja menegaskan batas kedaulatan sebuah negara, tetapi juga memiliki dimensi internasional karena di sana terkandung juga kepentingan internasional dari suatu negara, mengingat wilayah perbatasan satu negara akan selalu bersinggungan dengan wilayah perbatasan darat atau laut negara lain atau perairan internasional. Ini artinya, tidak ada negara di dunia ini yang hidup terisolir tanpa berbatasan dengan negara lain. Berbatasnya satu negara dengan negara lain disatu sisi memiliki arti penting bagi negara-negara yang saling berbatasan tersebut, karena mereka dapat bekerja sama mengembangkan berbagai potensi yang terdapat di negara masing-masing untuk kemajuan pembangunan ekonomi nasional atau sekurang-kurangnya bagi kemajuan daerah mereka yang berada di kawasan perbatasan. Mereka juga dapat bekerja sama menjaga keamanan kawasan perbatasan secara bersama-sama dari berbagai kemungkinan ancaman keamanan yang datang dari luar. Sementara itu di sisi lain, permasalahan juga dapat muncul di antara negara-negara yang saling berbatasan itu, terutama ketika di antara mereka masih memiliki sengketa kedaulatan atas suatu wilayah tertentu yang berada di kawasan perbatasan. Hal ini juga yang dihadapi oleh Indonesia dengan beberapa negara tetangga di kawasan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat tersebut tersebar di

tiga pulau, yakni di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan kedaulatan dan atau hak berdaulat dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, PNG Timor Leste dan Australia. Sebagian besar negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia tersebut hingga saat ini masih memiliki persoalan perbatasan, terutama menyangkut delimitasi batas maritim di wilayah-wilayah perairan tertentu, dikarenakan belum adanya kesepakatan. Begitu juga antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang berbatasan di darat (Malaysia, PNG dan Timor Leste) juga masih terdapat sejumlah persoalan perbatasan.

### **Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian**

Permasalahan perbatasan baik darat maupun laut perlu mendapat perhatian serius dari negara. Hal ini mengingat posisi Indonesia sebagai negara Archipelago atau negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan banyak negara diantaranya perbatasan laut dengan Papua New Guinea, Palau maupun Filipina. Serta menjadi jalur sutera pelintasan dan perpindahan kegiatan perdagangan baik manusia, barang maupun jasa. Untuk itu pengelolaan pulau terluar dari Indonesia perlu terus dilakukan dan dilanjutkan dengan cara-cara yang efektif, dan efisien sehingga berguna bagi kesejahteraan masyarakat didalam negeri sebagai teras depan negara dan juga memperkuat hubungan Indonesia dengan negara lain akibat stabilitas kawasan yang terjaga.

Untuk itu pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam kegiatan FGD ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan perbatasan pulau-pulau terluar yang dilakukan oleh OPD terkait selama ini? Apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ditahun depan? Mengapa melakukan kegiatan tersebut?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang diperoleh ketika melakukan tata Kelola pulau terluar dalam wilayah kerja bapak ibu?
3. Apa saja strategi yang digunakan untuk membuat program yang baik bagi pembangunan pulau terluar?

Permasalahan diskusi diatas menjadi acuan dalam pelaksanaan FGD guna mendapatkan gambaran terkait mekanisme dan tata Kelola perbatasan pulau terluar yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh instansi terkait sehingga akan memunculkan strategi yang tepat dalam pengelolaannya.

## **Tujuan Kegiatan**

1. Mendapatkan gambaran tentang pulau terluar di Kabupaten Raja Ampat
2. Mendapatkan penjelasan tentang cara mengelola pulau terluar di Kabupaten Raja Ampat
3. Mendapatkan informasi terkait mekanisme pengaturan pulau terluar di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.

## **Kerangka Pemikiran**

Perbatasan negara (State border) sebagai sebuah konsep muncul bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara. Pada awalnya, batas-batas teritorial dari negara merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnis tertentu. Perkembangan selanjutnya dari negara memperlihatkan bahwa kesamaan citra-citra, yang tidak jarang bersifat lintas-etnis, lebih mengemuka sebagai dasar dari eksistensi sebuah negara-bangsa. Perbatasan sebuah negara dalam konteks semacam itu menunjukkan kompleksitas tersendiri yang memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda. Ia bahkan membelah etnis yang sama, karena dialaminya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama. Hal ini terlihat juga di perbatasan Indonesia.

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau state's border dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs (1981), menyebutkan bahwa perbatasan dari negara yang kini bernama Indonesia adalah dibangun oleh kekuatan militer kolonial (Belanda) dengan mengorbankan nyawa manusia, uang, perusakan lingkungan, perenggangan ikatan sosial dan perendahan harkat dan kebebasan manusia.

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma

pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Sebagai wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika sehingga pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Dengan berlakunya perdagangan bebas baik ASEAN maupun internasional serta kesepakatan serta kerjasama ekonomi baik regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32, tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, pengaturan tentang pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota secara hukum berada dibawah tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Kewenangan pemerintah pusat hanya ada pada pintu-pintu perbatasan (border gate) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan (CIQS). Meskipun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi beberapa hambatan dalam mengembangkan aspek sosial-ekonomi kawasan perbatasan. Beberapa hambatan tersebut diantaranya, masih adanya paradigma pembangunan wilayah yang terpusat, sehingga kawasan perbatasan hanya dianggap sebagai “halaman belakang”, sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan wilayah perbatasan yang belum sempurna, keterbatasan anggaran, dan tarik-menarik kepentingan pusat daerah.

Otoritas pengelolaan keamanan di perbatasan sendiri telah lama diserahkan kepada TNI. Hal ini salah satunya didasarkan pada Undang-Undang No. 34, tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa wewenang untuk menjaga keamanan di area perbatasan adalah salah satu fungsi pokok dari TNI. Masih lemahnya motivasi dan peran pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) berimplikasi pada otoritas penuh TNI sebagai pengelola perbatasan negara dengan penekanan pada keamanan bukan pada kesejahteraan sosial ekonomi. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi “inward

looking”, menjadi “outward looking” sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk :

- (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional;
- (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, dengan program program antara lain : Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan :

- (i) pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi,
- (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik pedesaan;

Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara; Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan, melalui kegiatan :

- (i) penetapan garis batas negara dan garis batas administratif,
- (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah Perbatasan Negara (CIQS);

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara administratif terletak di wilayah Perbatasan Negara. Pendekatan dalam mewujudkan upaya tersebut, dalam konteks ruang wilayah adalah melalui penataan ruang, sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Tentang Penata Ruang, yang bertujuan untuk mengembangkan pola pemanfaatan dan pembentukan struktur ruang wilayah nasional, maupun regional, yang dilaksanakan pada kawasan-kawasan budidaya dan lindung, baik di darat maupun di laut dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip holistik, koordinatif, efisien dan efektif. Kebijakan tersebut meliputi upaya-upaya pengembangan kegiatan sosial ekonomi di kawasan-kawasan dalam wilayah daratan maupun lautan agar kegiatan tersebut sesuai dengan potensinya serta pembangunan infrastruktur pendukungnya. Pendekatan pembangunan wilayah dengan didasarkan pada keunggulan dan potensi wilayah merupakan



pendekatan Pengembangan Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang diprioritaskan pengembangannya di dalam kawasan budidaya, sehingga diharapkan pengembangan kawasan kawasan andalan tersebut dapat mendorong pertumbuhan (driven power) wilayah di sekitarnya.



Ketua Pusat Studi,

Dr.Melyana R.Pugu,SIP,M.Si  
NIP. 19760721 200112 2 002